



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan percepatan layanan kepada publik perlu dilakukan pengembangan dan inovasi atas layanan yang telah berjalan, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana DIKTUM KESATU adalah:
1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
  2. mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 17 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

Pt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hakum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM INOVASI  
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PURBALINGGA

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Zamaahsari, S.I.P, M.I.P	Ketua KPU Kabupaten Purbalingga	Pengarah
2	Catur Sigit Prastyo, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3	Dr. Imam Nurhakim, M.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Purbalingga	Pengarah
4	Sudarmadi, S.I.P	Anggota KPU Kabupaten Purbalingga	Pengarah
5	Widyo Wibowo, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Purbalingga	Pengarah
6	Mundarti, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
7	Bambang Taruna Adi, S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Khotiah, S.Sos.	Plt. Kepala Sub Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM	Sekretaris
9	Prima Intan D I, S.A.P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Kumala Indria Sari, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	Francisca Mega Lestari, S.E., M.A.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

12	Dyana Julia Rusadi, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13	Muhammad Oktavianto Bawono, S.H.	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
14	Junius Fernando Saragih, S.IP	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 17 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

Pt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hakum

